

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta terhadap pengelolaan limbah Hotel Melia Purosani telah dilakukan, tetapi tidak maksimal. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta hanya melakukan pengawasan secara tidak langsung dengan menerima laporan pengelolaan limbah. Tetapi, tidak melakukan pengawasan langsung dengan mendatangi Hotel Melia Purosani.
2. Hambatan yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam melakukan pengawasan, yaitu kurangnya sumber daya manusia didalam substansi pengawasan lingkungan hidup. Kurangnya sumber daya manusia di dalam substansi tersebut membuat kurangnya kinerja dari substansi pengawasan lingkungan hidup. selain itu, Terdapat beberapa pelaku usaha yang masih lalai untuk melaporkan pengelolaan limbahnya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Hal ini menyebabkan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta menjadi menumpuk. Pengelolaan limbah yang dilakukan oleh Pihak Hotel Melia Purosani sudah dilakukan dengan baik. Dikarenakan Pihak Hotel Melia Purosani sudah melakukan pengelolaan limbah yang sudah sesuai dengan Peraturan Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga mengapresiasi Pihak Hotel Melia Purosani terkait pelaporan pengelolaan limbah yang dimana pelaporan tersebut dilakukan dengan tepat waktu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis dapat menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dapat melakukan penambahan jumlah sumber daya manusia dalam bidang Pengelolaan dan Perlindungan (PPLH), karena dengan kurangnya sumber daya manusia di bidang Pengelolaan dan Perlindungan tersebut dapat menjadi celah bagi pihak pelaku usaha dan/atau kegiatan dapat melakukan kegiatan yang tidak seharusnya terjadi. Di Kota Yogyakarta, Keberadaan hotel di kota ini sangat banyak, tidak hanya Hotel Melia Purosani saja. Dengan melakukan penambahan sumber daya manusia dalam bidang Perlindungan dan Pengelolaan kinerja dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dapat dilakukan lebih maksimal. Tidak hanya maksimal, melainkan dapat dikontrol dengan baik.
2. Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dapat bertindak lebih tegas kepada pelaku usaha yang memberikan laporan pengelolaan limbahnya secara terlambat sesuai perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilakukan agar tugas dari dinas tidak menumpuk.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief Hidayat, 2007, *Kajian Kritis Penegakan Hukum Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Genta Press, Yogyakarta.
- Fauzia Rahawarin, 2019, *Hukum Pidana Lingkungan; Pengelolaan dan Pengendalian Kualitas Air Sungai Batu Merah Ambon.*, LP2M IAIN Ambon, Ambon.
- Hary Hermawan, Erlangga Brahmanto, dan Faizal Hamzah, 2018, *Manajemen Hospitality*, PT. Nasya Expanding Manajemen.
- Indang Dewata dan Danhas, 2018, *Pencemaran Lingkungan.*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ketut Irianto, 2015, *Buku Bahan Ajar Pencemaran Lingkungan*, Yayasan Kesejahteraan Korpro Provinsi Bali Universitas Warmadewa, Bali.
- Laode M Syarif dan Andri G Wibasana, 2010, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi dan Studi Kasus*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan*, Rajawali Press, Depok.
- Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Otto Soemarwoto, 1997, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.
- Sonny Keraf dan Fritjof Capra, 2014, *Filsafat Lingkungan Hidup: Alam Sebagai Sumber Sistem Kehidupan*, Kanisius, Yogyakarta.

B. SKRIPSI

Ria Fitriyana, 2019, Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Sektor industry (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang), Universitas Brawijaya.

Rahmat Kahfi Kurnia, 2023, Analisis Dampak Pembangunan Hotel DI Kota Yogyakarta Dalam Tinjauan Sustainable Development Goals, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. JURNAL

Asep Dedy dan Yogi Aldandi, “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Hotel Terhadap Kepuasan Pelanggan di Sari Ater Hot Springs Resort Ciater”, *Jurnal Sains Manajemen*, Vol. 4, No. 1, Maret 2022, Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya.

Janpatar Simamora dan Andrie Gusti Ari Sarjono, “Urgensi Regulasi Penataan Ruang Dalam Rangka Perwujudan Pembangunan Bekerlanjutan di Indonesia”, *Jurnal Magister Hukum*, Vol 3, No. 1, Januari 2022, Universitas HKBP Nomensen.

Tri Fitri Puspita Sari, 2017, “Efektivitas Implementasi UKL-UPL dalam mengurangi kerusakan Lingkungan (Studi pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Malang dan Masyarakat sekitar PT Tri surya plasti Kecamatan Lawang)”, *Jurnal Admnistrasi Publik*, (JAP), Vol. 2, No. 1, 2017.

Septi Ayu Andini, dan I Nyoman Sukma Arida, “ Pengelolaan Limbah Hotel dan Pemanfaatannya Dalam Pembangunan Pariwisata Bekerlanjutan (Studi Kasus Pada Pengelolaan Air Limbah Lagoon, Itdc, Nusa dua)”, Jurnal Destinasi Pariwisata, Vol. 7, No. 2, 2019, Fakultas Pariwisata Universitas Udayana.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah. Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 dan Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7

E. INTERNET

Admin, Pengawasan Lingkungan Hidup, hlm. 1, diakses 23 Mei 2023

Admin, Sejarah Singkat Profil Hotel Melia Purosani, hlm. 1 <https://text-id.123dok.com/document/dzxx6k04z-sejarah-singkat-profil-hotel-melia-purosani.html>, diakses pada tanggal 6 April 2023.

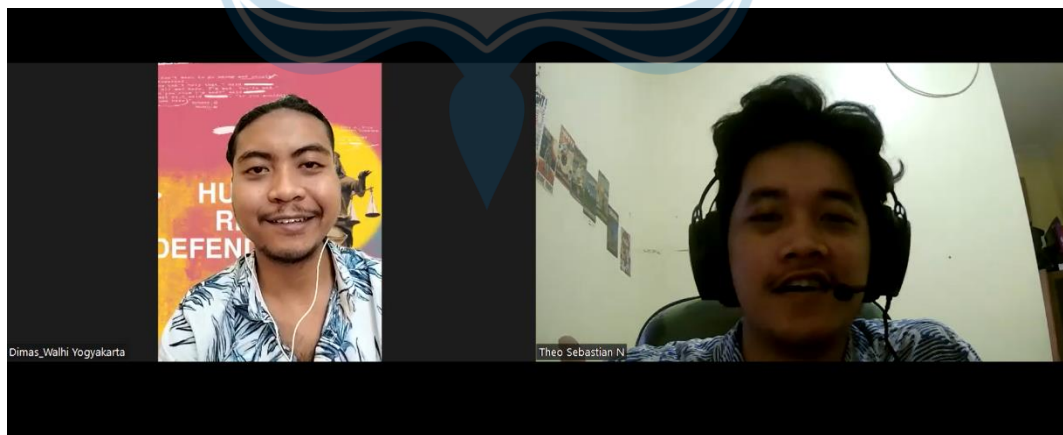
Gusti Mahfuz, Akomodasi Hotel Sebagai Mata Rantai Wisata, hlm 1, <https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/3942/akomodasi-hotel-sebagai-mata-rantai-wisata>, diakses pada tanggal 8 Maret 2023.

Statiskan, “Pengertian Random Sampling”, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>, diakses pada tanggal 8 April 2023.

LAMPIRAN



**Wawancara dengan Bapak Agra Kurnia Saputra, Selaku Pengawas
Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta**



**Wawancara dengan saudara Dimas Ramadhan P, Selaku Deputy Eksekutif
WALHI Yogyakarta (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Yogyakarta)**

Nomor : 002/B-I/WY/VIII/2023
Hal : Keterangan Wawancara
Lampiran : -

Kepada Yth.
Theo Sebastian Napitu
Di tempat

Salam Adil dan Lestari,
Puji dan Syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua sehingga dapat menjalankan aktifitas keseharian dengan baik.

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Gandar Mahojwala P
Jabatan : Direktur Eksekutif WALHI Yogyakarta

Dengan ini menerangkan mahasiswa tersebut sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM
1	Theo Sebastian Napitu	190513660

Universitas : Universitas ATMA JAYA

Mahasiswa yang bersangkutan telah selesai melakukan Wawancara di WALHI Yogyakarta dengan materi "PENGELOLAAN LIMBAH"

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 31 Oktober 2023
Hormat kami,


Gandar Mahojwala P.
Direktur Eksekutif